

**PEMAKAIAN LISTRIK TANPA IZIN OLEH KONSUMEN DITINJAU  
DARI PENDAPATAN PT. PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB AREA  
BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**OLEH:**

**SRI RAHMILA**  
**NIM 1316131401**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2017 M/ 1438 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Febuari 2017 M  
1 Jumadil Akhir 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Sri Rahmila**  
**NIM 1316131401**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sri Rahmila, NIM 1316131401 dengan judul "Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dari layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 14 Februari 2017 M

17 Jumadil Awwal H

Pembimbing I

Pembimbing II

(DR. Toha Andiko, M.Ag)  
NIP.197508272000031001

(H. Romi Adetio Setiawan, MA)  
NIP. 198312172014031001

KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51172, 51171 Fax.(0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Sri Rahmila, NIM. E316131401 yang berjudul Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Rabu

Tanggal : 22 Febuari 2017/ 20 Jumadil Awal 1438 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam ilmu Ekonomi Islam

Bengkulu, 28 Febuari 2017 M  
1 Jumadil Akhir, 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

(DR. Toha Andiko, M.Ag)

(H. Romi Adetio Setiawan, MA)

NIP. 19750827 200003 1001

NIP. 19831217 201403 1001

Penguji I

Penguji II

(Dra. Fatimah Yunus, M.A)

(Eka Sri Wahyuni M.M)

NIP. 19630319 200003 2 003

NIP. 19770509 200801 2 014

Mengetahui

Dean

(Dr. Asnaini, MA)

NIP. 19730412 199803 2 003

## **MOTTO**

Jika Anda Jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena Anda tidak tahu  
Seberapa dekat Anda dengan kesuksesan

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan, doa dan arahan dengan penuh kesabaran.
- ✚ Lely Perlina S.Pd.I yang selalu memberiku ilmu, motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- ✚ Muhammad Jaya Sakti *you are my everything*.
- ✚ Rita Sugiarti sahabat terbaik, sahabat seperjuangan yang luar biasa.
- ✚ Rohima Br Regar, Nur Kholis, Nurhadi, *my best friend*.
- ✚ Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (terkhusus Ekis I.F, Ekis 11-VIII.E)
- ✚ SDN 13, SMPN 16 dan SMK-S 17 kota Bengkulu yang sudah mengantarkanku sampai disini.
- ✚ KKN IAIN kelompok 56 Pasar Tebat keluarga baru yang luar biasa hebat.
- ✚ Dani Andrianto yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
- ✚ Loka monitor spektrum frekuensi radio Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk praktek kerja nyata.
- ✚ Ayuk Wetty, Anton Pandiangan selaku Spv. pengendalian susut dan Niken yang telah banyak membantu, membeikan ide, dan mendukung yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
- ✚ PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian dan telah membantu memberikan data-data yang diperlukan.
- ✚ Almamater tercinta IAIN Bengkulu yang telah menempaku.

## **ABSTRAK**

Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu Oleh Sri Rahmila, NIM 1316131401.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen dan bagaimana pendapatan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif agar dalam hasil penelitian, peneliti memperoleh gambaran yang jelas tentang pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen pada PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen yaitu pemutusan sementara, pembongkaran rampung, dan pembayaran tagihan susulan. Pendapatan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap konsumen yang memakai listrik tanpa izin sudah ditentukan nominalnya, tahun 2015 sebesar Rp 4.494.733.736 dan tahun 2016 sebesar Rp 4.712.733.716.

*Kata Kunci: Listrik, Konsumen, Pendapatan.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga untuk umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. DR. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, arahan dengan penuh kesabaran.
5. H. Romi Adetio Setiawan, MA selaku Pembimbing II, bimbingan, dukungan, motivasi, semangat, arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan, memberi dukungan, semangat, motivasi, arahan, dukungan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberi berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dengan penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Februari 2017

Sri Rahmila  
NIM 1316131401

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Batasan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	9
3. Instrumen Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	10

### BAB II KERANGKA TEORI

A. Tindakan Ilegal .....	15
B. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Aliran Listrik (P2TL).....	15
1. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No 088-Z.P/DIR/2016 tentang golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik.....	15

2. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No 088-Z.ZP/DIR/2016 tentang langkah-langkah pelaksanaan TIM penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL).....	16
3. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016, tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. ....	18
4. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016, tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. ....	22
5. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016, tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. ....	23
C. Syarat Dan Ketentuan Pasang Baru/Perubahan Daya Online Antara Pelanggan, Yang Selanjutnya Disebut Pelanggan, Dan PT. PLN (Persero), Yang Selanjutnya Disebut PLN.....	25
D. Hak Dan Kewajiban Pelanggan Listrik.....	32
E. Aliran Listrik .....	34
1. Pengertian Arus Listrik.....	34
2. Pengertian Energi Listrik.....	34
3. Manfaat Energi Listrik .....	34
4. Sistem tenaga listrik .....	35
5. Sistem distribusi .....	36
6. Proses penyampaian tenaga listrik ke pelanggan.....	38
7. Pemakaian aliran Listrik.....	40
F. Perubahan Pemakaian Aliran Listrik.....	40
1. <i>Flow</i> permohonan pasang baru.....	40
2. <i>Flow</i> permohonan perubahan daya.....	41
3. <i>Flow</i> permohonan sambungan sementara .....	43
G. Konsumen.....	44
1. Pengertian Konsumen.....	44
2. Hak dan kewajiban konsumen.....	45
H. Pendapatan .....	46

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Perusahaan.....	48
----------------------------	----

B. Visi, Misi, Moto, Maksud Dan Tujuan Perusahaan .....	50
C. Alamat Perusahaan.....	51
D. Struktur Organisasi .....	51

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tindakan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu Terhadap Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen. ....	53
B. Pendapat PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu Terhadap Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen. ....	66

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Seluruh Konsumen Dan Jumlah Konsumen Yang Melakukan Pakaian Listrik Tanpa Izin Tahun 2015 dan 2016 .....	54
Tabel 1.2	: Jumlah konsumen Yang Melakukan Pemakaian Listrik Tanpa Izin Berdasarkan Wilayah Tahun 2015 dan 2016 .....	54
Tabel 1.3	: Jenis-Jenis Pelanggaran Berdasarkan Golongan Dan Jumlah Konsumen Yang Melakukan Pemakaian listrik tanpa Izin Tahun 2015. ....	58
Tabel 1.4	: Pemutusan Sementara (pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3) Tahun 2015 .....	59
Tabel 1.5	: Tindakan Pembongkaran Rampung (Pelanggaran P4) Tahun 2015	60
Tabel 1.6	: Tindakan Pembayaran Tagihan Susulan (Pelanggaran 1, Pelanggaran 2. Pelanggaran 3 dan Pelanggaran 4) Tahun 2015.....	61
Tabel 1.7	: Tindakan Pemutusan Sementara (Pelanggaran 1, Pelanggaran 2, Pelanggaran 3) Tahun 2016 .....	62
Tabel 1.8	: Tindakan Pembongkaran Rampung (Pelanggaran 4 dan Yang Tidak Membayar Tagihan Susulan) Tahun 2016 .....	63
Tabel 1.9	: Tindakan Pembayaran Tagihan Susulan (Pelanggaran 1, Pelanggaran 2. Pelanggaran 3 dan Pelanggaran 4) Tahun 2016 ...	65
Tabel 1.10	: Jumlah Konsumen Yang Diperiksa Dan Jumlah Konsumen Yang Melakukan Pakaian Listrik Tanpa Izin Tahun 2015 Dan 2016.....	66
Tabel 1.11	: Pendapatan Tagihan Susulan Tahun 2015 .....	67
Tabel 1.12	: Pendapatan Tagihan Susulan Tahun 2016 .....	68

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.1 : Diagram Alur Paska Pemeriksaan Lapangan P2TL..... 24
- Gambar 1.2 : Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Wilayah S2JB Area  
Bengkulu ..... 52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Blangko Judul
- Lampiran 2 : Surat Izin Pra Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitian KP2T Provinsi Bengkulu
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian BP2T dan Penanaman Modal Kota Bengkulu
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penunjuk Pembimbing
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Studi
- Lampiran 10 : Hasil Dokumentasi
- Lampiran 11 : Monitoring Perolehan KWH Realisasi P2TL 2015
- Lampiran 12 : Monitoring Perolehan KWH Realisasi P2TL 2016

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di zaman yang sudah sangat maju seperti saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan hidup, karena tanpa adanya listrik maka akan membuat terbatasnya kegiatan manusia, seperti para ibu rumah tangga yang mengandalkan kulkas untuk menyimpan cadangan bahan makanan, *magic com* untuk memasak nasi, dispenser untuk air panasnya, setrika untuk menyetrika, mesin cuci untuk membantu mereka mencuci, dan lain sebagainya.

Usaha-usaha kecil juga sangat banyak yang bergantung pada aliran listrik seperti tempat laundry, mereka sangat bergantung pada mesin cuci dan setrika yang menggunakan aliran listrik yang tak akan berhenti. Jika sehari saja listrik dipadamkan, maka mereka akan merasa terhalang aktifitasnya karena alat-alat yang biasa mereka andalkan tak dapat difungsikan. selain itu listrik juga sangat dibutuhkan oleh mereka yang memiliki perkantoran yang semua alat bergantung pada aliran listrik.

Sebagian besar kehidupan kini sangat bergantung pada aliran listrik. Listrik sudah sangat menjadi jantung kehidupan dalam melakukan sebagian besar aktifitas di zaman kini. Hanya segelintir hal yang tak membutuhkan aliran listrik. Termasuk para mahasiswa pun sangat memanfaatkan aliran listrik untuk menghidupkan laptop/notebook yang dicas menggunakan aliran listrik, media-media pembelajaran yang juga menggunakan aliran listrik.

Seperti yang kita ketahui bersama PLN merupakan suatu perusahaan yang mendistribusikan aliran listrik kepada konsumen yang menggunakan jasa PLN, seperti perkantoran, usaha rumah tangga, rumah tangga dan lain sebagainya. Hampir semua penjurur kini sudah menikmati manfaat dari aliran listrik. Semakin majunya zaman semakin terbatas pula pasokan listrik yang tersedia maka semakin banyak pula oknum-oknum yang tak bertanggung jawab memanfaatkan aliran listrik yang tersedia, dengan kata lain terdapat oknum yang memakai listrik tanpa izin (pencurian aliran listrik). Dalam agama Islam sendiri dijelaskan bahwasannya mencuri sekecil apa pun adalah perbuatan dosa. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Syu'ara (26): 183 yaitu:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Setelah melakukan observasi awal untuk mengetahui tentang fenomena tersebut di atas maka hasil sementara ditemukan memang ada oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang memakai listrik tanpa izin tersebut. Hal ini ditemukan ketika petugas yang berwenang melakukan pengecekan atau mengontrol kepara konsumennya, dan setelah terbukti, maka mereka (Pihak PT. PLN) akan melakukan tindak lanjut terhadap pelaku pelanggaran ini. Pihak PT.

PLN pun akan melakukan pendokumentasian atas segala kegiatan di lapangan ini sebagai laporannya dan akan menjadi data kongkrit atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Konsumen pada PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu ialah Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Kota.

Jumlah konsumen yang melakukan tindakan pemakaian aliran listrik tanpa izin pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tahun	Konsumen Yang Diperiksa	Konsumen Yang Melakukan Pemakaian Listrik Tanpa Izin	Jumlah Konsumen Yang Ditindak	Jumlah Konsumen Yang Tidak Di Tindak
1	2015	316.506	1809	1809	0
2	2016	320.081	1453	1453	0

Sumber Data: PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu dalam daftar realisasi pendapatan tagihan susulan (tunai dan angsuran tahun 2015-2016).

Pada tahun 2015 konsumen yang diperiksa adalah sebanyak 316.506 konsumen, konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin sebanyak 1809 konsumen, konsumen yang ditindak sebanyak 1809 konsumen, dan 0 konsumen yang tidak ditindak.

. Pada tahun 2016 konsumen yang diperiksa adalah sebanyak 320.081konsumen, konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin sebanyak 1453 konsumen, konsumen yang ditindak sebanyak 1453 konsumen, dan 0 konsumen yang tidak ditindak.

Adapun jenis-jenis dari pemakaian listrik tanpa izin yaitu, pelanggaran golongan 1 (P1), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi

tidak mempengaruhi pengukuran energi, pelanggaran golongan 2 (P2), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, pelanggaran golongan 3 (P3), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi dan pelanggaran golongan 4 (P4), merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

Setiap pelanggaran tersebut pihak PLN melakukan beberapa tindakan tegas. Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu untuk menurunkan jumlah pemakaian listrik tanpa izin pada tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu berupa pemutusan sementara, pemutusan sementara diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, dan pelanggaran 3. Pembongkaran rampung, pembongkaran rampung, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 4 dan bagi konsumen yang tidak membayar tagihan susulan. Pembayaran tagihan susulan, Pemayaran tagihan susulan, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3 dan pelanggaran 4.

Adapun syarat dan ketentuan terhadap pasang baru/perubahan daya antara konsumen dan PLN diatur dalam pasal 11 yang berbunyi<sup>1</sup>:

- a. pelanggan dilarang menjual dan/atau menyalurkan tenaga listrik pelanggan yang dibeli dan diterima dari PLN kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PLN.

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup> PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, dikutip dari [Http://www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Pada hari Rabu, tanggal 09 November 2016, pukul 09.20 WIB.

- b. pelanggan dengan cara dan alasan apapun dilarang membuka, merusak atau merubah peralatan listrik milik PLN, baik yang dilakukan oleh pelanggan maupun pihak lain.
- c. pelanggan dilarang memakai tenaga listrik selain peruntukan sesuai surat perjanjian jual beli tenaga listrik.
- d. pelanggan dilarang menyalakan instalasi milik pelanggan (IML) apabila IMLnya belum memiliki sertifikat laik operasi

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menulis tentang “Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau dari Pendapat PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti buat maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana tindakan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen?
2. Bagaimana pendapatan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tindakan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen.

2. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen.

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini hanya terfokus pada:

1. Tindakan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen.
2. Bagaimana pendapatan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Menyelesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan S.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi syari'ah IAIN Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang mungkin berguna untuk lebih memotivasi masyarakat agar tidak melakukan pemakaian listrik tanpa izin.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Silvanus Betra Nugroho, “Pembuktian Benda Imateril Berupa Listrik Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Listrik Di Pengadilan Negeri Magelang 2008, Skripsi Universitas Sebelas Maret.”<sup>2</sup> Membahas tentang pelaksanaan proses pembuktian terhadap tindak pidana pencurian listrik di Pengadilan Negeri Magelang serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pencurian listrik di Pengadilan Negeri Magelang. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif deskriptif, Dari penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis, persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pencurian aliran listrik, perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, beserta teori yang digunakan dan permasalahan yang ingin diteliti.

Budi Prakarsa Ketaren, “Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Perusahaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Putusan PN. Medan No Reg. 2675/Pid.B./2004/PN.Mdn), 2009, Skripsi Universitas Sumatra Utara”.<sup>3</sup> Membahas tentang bagaimana undang-undang ketenagalistrikan mengatur tentang pencurian listrik dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pimpinan perusahaan yang melakukan tindak pidana pencurian listrik ditinjau

---

<sup>2</sup> Silvanus Betra Nugroho, “Pembuktian Benda Imateril Berupa Listrik Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Listrik Di Pengadilan Negeri Magelang” (Skripsi: Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2008) h. 1

<sup>3</sup> Budi Prakarsa Ketaren, “Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Perusahaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Putusan PN.Medan No Reg. 2675/Pid.B./2004/PN.Mdn)”(Skripsi: Medan, Universitas Sumatera Utara, 2009), h. 1

dari undang-undang ketenagalistrikan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dari penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pencurian aliran listrik, perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah objek penelitian, tempat penelitian, beserta teori yang digunakan dan permasalahan yang ingin diteliti.

Sri Rohaya Novika Sari Siregar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Energi Listrik (Studi Kasus Di Kota Makasar Tahun 2012-2014), 2015, Skripsi Universitas Hasanuddin".<sup>4</sup> Membahas tentang apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian energi listrik dikota Makasar, Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat persama dan perbedaan, persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pencurian listrik, perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah objek penelitian, tempat penelitian, beserta teori yang digunakan dan permasalahan yang ingin diteliti.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya

---

<sup>4</sup> Siregar Sri Rohaya Novika Sari, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Energi Listrik (Studi Kasus Di Kota Makasar Tahun 2012-2014), (*Skripsi*: Makasar, Universitas Hasanuddin, 2015) h 1

<sup>5</sup>.penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dimasyarakat, pertentangan dua keadaan/ lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap kondisi,dan lain-lain. masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya.<sup>6</sup> biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, meninterpretasikan data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisan data tersebut.<sup>7</sup>

Tujuan dari penggunaan metode deskriptif kualitatif ini adalah untuk memperoleh informasi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku unit-unit ekonomi secara individual seperti perilaku konsumen, penerimaan, produsen, biaya, dan keuntungan perusahaan.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

### a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jln. Prof. Dr. Hazairin, No.8, Pasar Baru, Teluk Segara, Kota Bengkulu.

### b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Jln. Prof. Dr. Hazairin, No.8, Pasar Baru, Teluk Segara, Kota Bengkulu pada semester genap pada tahun

---

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 20

<sup>6</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h 19

<sup>7</sup> Cholid Narbuko, dan Abu achmadi. *Metologi Penelitian* ( Jakarta: Bumi Aksara. 2003), h.

ajaran 2016/2017, waktu yang digunakan dalam penelitian ini ± selama dua bulan.

### 3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan komponen yang sangat penting dalam menjalankan sebuah penelitian dalam usaha mendapatkan data.<sup>8</sup> Pengumpul data yang utama dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain.

Proses pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yaitu penelitian yang dibantu oleh pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Pencatatan data dalam wawancara juga merupakan suatu aspek utama yang sangat penting dalam wawancara, adapun pencatatan dengan wawancara dilakukan melalui: 1) pencatatan langsung 2) pencatatan dari ingatan 3) pencatatan dengan alat perekam atau *recording*.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Sumber data menurut sifatnya digolongkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### 1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: observasi, wawancara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian....* h. 79

<sup>9</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian....* h. 77-78

Berdasarkan keterangan tersebut, maka sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan tanya jawab. Untuk mengetahui tindakan PT. PLN terhadap pemakaian listrik tanpa izin yang dilakukan oleh konsumen dan untuk mengetahui sejauhmana pendapatan PT. PLN terhadap pemakaian aliran listrik tanpa izin tersebut.. Dan data sekunder berupa data PT. PLN/arsip PT. PLN.

## 2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan), tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data PT. PLN/arsip PT. PLN.

## b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian apapun selalu dihadapkan dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Metode pengumpulan data ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan.

---

<sup>10</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian....* h. 78

Penggunaan teknik dan alat pengumpul data memungkinkan diperolehnya data yang obyektif.<sup>11</sup>

#### 1) Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>12</sup> Pengamatan sangat cocok untuk pelaksanaan data kualitatif, misalnya perilaku, aktivitas dan proses lainnya. Catatan lapangan sebagai salah satu wujud dari pengamatan dapat digunakan untuk mencatat data kualitatif, kasus istimewa, atau untuk melukiskan suatu proses.<sup>13</sup>

Cara ini peneliti gunakan untuk melihat data awal yang diperlukan dengan melakukan pencatatan dan pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap masalah yang diteliti, dengan metode ini diharapkan dapat mengamati masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaannya. Penulis disini melakukan pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana tindakan PT. PLN dan sejauh mana pendapatan PT. PLN terhadap pemakaian listrik tanpa izin tersebut.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

---

<sup>11</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2009), h. 158

<sup>12</sup> Margono, *Metodelogi ...* h. 158

<sup>13</sup> Kunandar, *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru*. (Jakarta: Raja grafindo Persada. 2012), h. 143

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>14</sup>

Pendapat atau wawasan teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang apa sajakah kerugian yang dialami PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu berdasarkan bukti terjadinya kecurangan dengan melakukan pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen.

### 3) Dokumentasi

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumentasi-dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, rekaman kaset, data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk meramalkan jawaban dari fokus permasalahan penelitian.<sup>15</sup>

### c. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dimana data dan informasi diperoleh dari lapangan dideskriptifkan secara kualitatif.<sup>16</sup> Demikian secara umum dapat dikembangkan dan menjadi landasan dalam menganalisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2003), h. 83

<sup>15</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian...*h. 221

<sup>16</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian...* h. 259

- a) Pengorganisasian data dilakukan setelah data yang diperoleh dari setiap pertanyaan peneliti sudah dianggap mendekati.
- b) Merumuskan dan menafsirkan data tentang penelitian.
- c) Mengambil kesimpulan akhir.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tindakan Ilegal**

Tindakan ilegal didefinisikan sebagai pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah. Selain itu tindakan ilegal merupakan setiap tindakan yang berlawanan dengan hukum. tindakan ilegal dapat dilakukan secara sengaja atau dengan berhati-hati. Contoh tindakan ilegal adalah, yaitu:

1. Tindakan ilegal yang berdampak langsung.
2. Tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung.

#### **B. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Aliran Listrik (P2TL)**

1. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No 088-Z.P/DIR/2016 tentang golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik.

Dalam keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No 088-Z.P/DIR/2016, terapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu<sup>17</sup>:

- a. Pelanggaran golongan 1 (P1), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi. Contohnya: merubah daya kontrak perjanjian, pada kontrak perjanjian daya yang disepakati adalah sebesar 900 VA (Volt Amper) tetapi daya yang ditemukan di lapangan adalah sebesar 1300 VA (Volt Amper).

---

<sup>17</sup> PT.PLN (Persero) Kantor Pusat, *Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) no No.088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik*, PT.PLN (Persero), 2016. h 14

- b. Pelanggaran golongan 2 (P2), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya. Contoh: konsumen telah merusak atau mengotak-atik meteran KWH, sehingga pemakaian energi listrik menjadi naik, tetapi biaya yang dikeluarkan sedikit.
  - c. Pelanggaran golongan 3 (P3), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Contoh: sambung langsung.
  - d. Pelanggaran golongan 4 (P4), merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Contoh: memakai listrik sebelum menjadi konsumen yang sah/non pelanggan
2. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No 088-Z.P/DIR/2016 tentang langkah-langkah pelaksanaan TIM penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL)

Berdasarkan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016 tentang langkah-langkah pelaksanaan TIM penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), yaitu<sup>18</sup>:

- a. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap pra P2TL, adalah:
  - a) melakukan target operasi (TO) P2TL.
  - b) menyusun jadwal pelaksanaan.

---

<sup>18</sup> PT.PLN (Persero) Kantor Pusat, *Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) no No.088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik*, PT.PLN (Persero), 2016. h. 8

- c) melakukan koordinasi dengan penyidik.
  - d) melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait.
  - e) menyiapkan perlengkapan P2TL yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan.
- b. TO P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat a huruf a), adalah sebagai berikut:
- a) ditentukan oleh pemberi tugas atau penanggung jawab P2TL dalam rangka mencapai sasaran operasi (SO) atau target P2TL, TO P2TL bersifat rahasia dan merupakan titik lokasi target pelaksanaan operasi P2TL di lapangan yang memuat data pemakai tenaga listrik atau lokasi akan dilakukan pemeriksaan P2TL.
  - b) penentuan TO P2TL berdasarkan:
    - pemantauan dari daftar langganan yang perlu diperhatikan (DPLD), daftar pembaca meter (DPM) dan daftar pemakaian KWH (DPK) atau
    - pemantauan terhadap pemakaian tenaga listrik bagi pelanggan yang tidak wajar minimum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau
    - pemantauan pembelian stroom untuk pelanggan prabayar minimum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau
    - kumpulan data dan informasi dari informasi atau
    - data dan informasi lainnya yang diperoleh PLN dalam rangka melakukan kegiatan rutin, yang meliputi pemeliharaan, pelayanan

penyambungan baru (PB), penambahan daya (PD), pencatatan meter dan lainnya atau

c. Penyusunan jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat a huruf c) dilakukan sebelum pelaksanaan P2TL, dan dipakai sebagai acuan bagi petugas pelaksana P2TL dalam pelaksanaan P2TL.

d. Koordinasi dengan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat a huruf c ) dilakukan sejak dini untuk meyakini keikutsertaannya dalam kegiatan P2TL.

e. Koordinasi lapangan dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat a huruf d) adalah sebagai berikut:

a) sebelum dilaksanakan P2TL di lapangan, dengan tetap menjaga sifat kerahasiaan TO P2TL harus dilakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait terutama dengan unit PLN atau petugas PLN yang bertanggung jawab atas lokasi TO P2TL berada.

b) koordinasi dilakukan agar pelaksanaan P2TL di lapangan dapat berjalan dengan lancar.

3. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016, tentang penertiban pemakaian tenaga listrik.

Sanksi adalah akibat dari perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia) atau organisasi sosial) atas suatu perbuatan. dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat.

Sedangkan denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. jenis yang paling umum uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016, tentang penertiban pemakaian tenaga listrik pada pasal 14 yang berbunyi<sup>19</sup>:

- a. Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan pasal 13 dikenakan sanksi berupa:
  - a) pemutusan sementara.
  - b) pembongkaran rampung.
  - c) pembayaran tagihan susulan.
  - d) pembayaran biaya P2TL lainnya.
- b. Bukan pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa:
  - a) Pembongkaran rampung.
  - b) Pembayaran TS4.
  - c) Pembayaran Biaya P2TL lainnya
- c. Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan membayar TS sesuai golongan pelanggaran, namun menyambung kembali aliran listrik kesatuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda.

---

<sup>19</sup> PT.PLN (Persero) Kantor Pusat, *Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) no No.088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik*, PT.PLN (Persero), 2016. h. 16

- d. Pelanggan yang melakukan pelanggaran P 1, lebih dari 1 (satu) kali pelanggaran tersebut diwajibkan tambah daya, bersama dengan penyelesaian TS.
- e. Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksudkan ayat (3) dan (4) tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut.

Keterangan tentang tagihan susulan, pemutusan sementara, pemutusan rampung non pelanggan, pembongkaran rampung pelanggan dan pemutusan sementara-pemutusan rampung adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. TS : Tagihan susulan
  - TS I : Dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi pelanggaran atau kelainan.
  - TS II : Dilakukan secara sepihak oleh PLN karena pelanggan tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya masa panggilan III.
  - TS III : Dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah pelanggan datang serta dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi pelanggaran atau kelainan.
- b. PS : Pemutusan sementara
  - PS I : Dilakukan pada tahap pelaksanaan P2TL (penertiban pemakaian tenaga listrik) setelah pemeriksaan dan dibuat BA

---

<sup>20</sup> PT.PLN (Persero) Kantor Pusat, *Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) no No.088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik*, PT.PLN (Persero), 2016. h. 56

(berita acara) P2TL, karena terdapat cukup bukti/diyakini terjadi pelanggaran.

- PS II : Dilakukan pada tahap pasca P2TL, karena terdapat indikasi pelanggaran atau kelainan dan pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya masa peringatan 1.
- PS III : Dilakukan pada tahap Pasca P2TL, karena terdapat indikasi pelanggaran atau kelainan dan pelanggan datang memenuhi panggilan PLN tetapi karena permasalahan pada pelanggan penyelesaian P2TL menjadi berlarut-larut.
- c. PR : Pembongkaran rampung non pelanggan. Dilakukan pada tahap pelaksanaan P2TL pada sambungan langsung non pelanggan, atau pada sadapan oleh pelanggan.
- d. PR : Pembongkaran rampung pelanggan
  - PR I : Dilakukan pada tahap pasca P2TL, karena terdapat indikasi pelanggaran atau terdapat kelainan dan pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya masa peringatan II.
  - PR II : Dilakukan pada tahap pasca P2TL, karena setelah 60 HK (hari kerja) sejak PS (pemutusan sementara) pelanggan tidak menyelesaikan TS (tagihan susulan
- e. PS-PR : Pemutusan sementara-pemutusan rampung.

PS yang dilakukan karena pelanggan tidak melaksanakan pembayaran angsuran TS, yang akan di tindak lanjuti dengan PR setelah 60 HK sejak PS pelanggan belum melaksanakan pembayaran angsuran TS.

4. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016, tentang penertiban pemakaian tenaga listrik.

Perhitungan tagihan susulan adalah sebagai berikut, yaitu<sup>21</sup>:

1. Pelanggaran golongan I (P I):

Perhitungan untuk pelanggaran ini sebagai berikut:

- a. untuk pelanggaran yang dikenakan biaya beban

$$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{daya tersambung (kVA)}\} \times \text{biaya beban (Rp/Kva)}.$$

- b. untuk pelanggan yang dikenakan rekening minimum

$$TS1 = 6 \times (2 \times \text{rekening minimum (rupiah) pelanggan sesuai tarif dasar listrik}.$$

2. Pelanggaran golongan II (P II):

$TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per KWH yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai tarif dasar listrik}.$

3. Pelanggaran golongan III (P III):

$$TS3 = TSI = TS2$$

4. Pelanggaran golongan IV (P IV):

Perhitungan untuk pelanggaran non-pelanggan ini, sebagai berikut:

- a. untuk daya kedapatan sampai 900 VA :

---

<sup>21</sup> PT.PLN (Persero) Kantor Pusat, *Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) no No.088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik*, PT.PLN (Persero), 2016. h. 18

$TS4 = \{(9 \times (2 \times (\text{daya kedapatan (kVA)})) \times \text{biaya beban (Rp/kVA)})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)}) \times 0,85 \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}.$

b. untuk daya kedapatan lebih dari 900 VA:

$TS4 = \{(9 \times (2 \times 40 \text{ jam nyala} \times (\text{daya kedapatan (kVA)})) \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)}) \times 0,85 \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif daya listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}$


5. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016, tentang penertiban pemakaian tenaga listrik.

Adapun diagram alur tentang penyelesaian penertiban pemakaian aliran listrik, yaitu sebagai berikut<sup>22</sup>:

---

<sup>22</sup> PT.PLN (Persero) Kantor Pusat, *Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) no No.088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik*, PT.PLN (Persero), 2016. h. 20

### DIAGRAM ALIR PASKA PEMERIKSAAN LAPANGAN P2TL



**C.Syarat dan ketentuan pasang baru/ perubahan daya online antara pelanggan, yang selanjutnya disebut pelanggan, dan PT. PLN (Persero), yang selanjutnya disebut PLN.**

Syarat dan ketentuan pasang baru/ perubahan daya *online* antara lain, yaitu<sup>23</sup>.

1. Pasal 3

Penyambungan

a. Penyambungan tenaga listrik akan dilaksanakan oleh PLN setelah pelanggan:

a) Membayar biaya penyambungan (BP), uang jaminan langganan (UJL) (bagi layanan pasca bayar) dan biaya materai.

b) Membeli stroom perdana sebesar minimal Rp. 5.000,00 ( Lima Ribu Rupiah) bagi layanan listrik sistem Prabayar.

c) Menyediakan tempat untuk pemasangan alat pengukur dan pembatas (APP) dan instalasi PLN seperti tiang listrik, penghantar dan gardu apabila diperlukan oleh PLN.

2. Pasal 8

Kewajiban dan Hak PLN

a.Kewajiban PLN:

a) Menyediakan APP setelah pelanggan memenuhi persyaratan Penyambungan.

---

<sup>23</sup> PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, dikutip dari [Http://www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Pada hari Rabu, tanggal 09 November 2016, pukul 09.20 WIB.

- b) Menyediakan tenaga listrik secara berkesinambungan sesuai dengan tingkat mutu pelayanan (TMP) PLN.
- c) melakukan perbaikan pada sambungan tenaga listrik dan/atau penggantian APP apabila terjadi kerusakan.
- d) Memberikan pelayanan dan informasi atas keluhan atau gangguan listrik Prabayar.
- e) Memberikan pelayanan dan informasi atas keluhan tidak munculnya token setelah transaksi pembelian stroom isi ulang listrik Prabayar.

#### b.Hak PLN

Melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan dan/atau rehabilitasi instalasi dan/atau peralatan listrik milik PLN.

Memasuki dan/atau melintasi tanah dan bangunan pelanggan untuk melakukan :

- a. Penyambungan baru atau tambah daya.
- b. Pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan dan/atau rehabilitasi instalasi dan/atau peralatan listrik milik PLN.
- c. Pemeriksaan dalam rangka penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dan segala penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan P2TL yang berlaku.

- d. Penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan milik pelanggan di lokasi manapun yang menurut PLN membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keselamatan umum.

### 3.Pasal 9

#### Kewajiban Pelanggan Dan Hak Pelanggan

##### a.Kewajiban pelanggan :

- a) Menyetujui ketentuan penempatan APP milik PLN sedemikian rupa sehingga aman dan mudah untuk diperiksa petugas PLN.
- b) Menjaga APP dan perlengkapan milik PLN.
- c) Mengizinkan PLN memasang instalasi listrik antara lain tiang listrik dan/atau peralatan pendukung lainnya di halaman rumah atau bangunan pelanggan dan mengizinkan PLN menarik jaringan listrik dari bangunan pelanggan guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain.
- d) Membayar ganti rugi APP yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau kesengajaan pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Membayar tagihan atas pemakaian listrik secara tepat waktu.
- f) Membayar tagihan susulan akibat ditemukannya pelanggaran pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan pelanggan.
- g) Menyediakan lokasi, membayar biaya pemindahan dan ganti rugi KWH yang tidak tersalur, apabila pelanggan bermaksud untuk

memindahkan tiang listrik dan peralatan pendukung lainnya atas persetujuan PLN.

- h) Menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik pada saat akan dilaksanakan penyambungan tenaga listrik di gedung/persil pelanggan.

#### b.Hak Pelanggan

- a) Mendapat sambungan tenaga listrik.
- b) Menerima pelayanan sesuai tingkat mutu pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan PLN dan mendapatkan kompensasi apabila PLN tidak dapat memenuhi TMP sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan instalasi tenaga listrik milik PLN.
- d) Mendapat informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik.

#### 4.Pasal 10

##### Biaya Keterlambatan

- a. Pelanggan pasca bayar yang membayar tagihan listrik melampaui batas akhir masa pembayaran dikenakan biaya keterlambatan (BK).
- b. Batas akhir masa pembayaran tagihan listrik setiap bulannya adalah tanggal 20 (dua puluh).
- c. Pelanggan yang terlambat membayar tagihan listrik selain terkena BK juga dikenakan sanksi pemutusan.

- d. Pengenaan BK untuk setiap lembar tagihan dibatasi maksimal 3 (tiga) kali tarif BK yang diatur sebagai berikut :
- a) BK pertama dikenakan untuk pelunasan tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran sampai dengan akhir bulan berjalan (bulan ke  $n$ ) bagi masing-masing pelanggan.
  - b) BK kedua diberlakukan setelah BK pertama, untuk pelunasan tagihan listrik mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke  $n+1$ ).
  - c) BK ketiga diberlakukan setelah BK kedua, untuk pelunasan tagihan listrik mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke  $n+2$ ).

#### 5.Pasal 11

##### Larangan

- a. Pelanggan dilarang menjual dan/atau menyalurkan tenaga listrik pelanggan yang dibeli dan diterima dari PLN kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PLN.
- b. Pelanggan dengan cara dan alasan apapun dilarang membuka, merusak atau merubah peralatan listrik milik PLN, baik yang dilakukan oleh pelanggan maupun pihak lain.
- c. Pelanggan dilarang memakai tenaga listrik selain peruntukan sesuai surat perjanjian jual beli tenaga listrik.
- d. Pelanggan dilarang memindahkan peralatan listrik milik PLN tanpa seizin PLN.

- e. Pelanggan dilarang menyalakan instalasi milik pelanggan (IML) apabila IML nya belum memiliki sertifikat laik operasi (SLO).

## 6. Pasal 12

### Sanksi

- a. Apabila pelanggan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1), maka PLN berhak melakukan pemutusan aliran tenaga listrik ke persil pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Apabila pelanggan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), (3) dan (4), maka PLN berhak melakukan pemutusan tenaga listrik ke pelanggan dan dikenakan tagihan susulan oleh PLN sesuai dengan ketentuan P2TL yang berlaku.

## 7. Pasal 13

### Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

- a. PLN setiap saat dapat melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di tempat/persil pelanggan.
- b. Apabila dalam pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran dan/atau kelainan, maka pelanggan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, berupa :
  - a) Pemutusan sementara apabila tagihan susulan belum dilunasi atau pemblokiran pembelian stroom isi ulang bagi pelanggan listrik prabayar.

- b) Pembongkaran rampung apabila 60 (enam puluh) hari setelah pemutusan sementara dilaksanakan tagihan susulan belum dilunasi. Permintaan penyambungan kembali setelah pembongkaran rampung, diperlakukan seperti permintaan penyambungan baru.

#### 8. Pasal 15

##### Pengakhiran Jual beli Tenaga Listrik

- a. Jual beli tenaga listrik dapat berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Kesepakatan pelanggan dengan PLN.
  - b) Terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam syarat dan ketentuan ini.
  - c) Adanya ketentuan pemerintah dan/atau putusan pengadilan.
  - d) Adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
  - e) Adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- b. Apabila terjadi pengakhiran jual beli tenaga listrik karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelanggan tetap melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan syarat dan ketentuan ini.
- c. Apabila terjadi pengakhiran jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PLN, sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum perdata.

## 9.Pasal 16

### Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan syarat dan ketentuan ini, maka pelanggan dan PLN akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui pengadilan negeri setempat.

### **D.Hak Dan Kewajiban Pelanggan Listrik**

Kewajiban pelanggan, yaitu<sup>24</sup>:

1. Menyetujui ketentuan penetapan APP milik PLN sedemikian rupa sehingga aman dan mudah untuk diperiksa petugas.
2. Menjaga APP dan perlengkapan PLN
3. Memeriksa surat tugas dan identitas petugas P2TL, pelayanan teknik, pelayanan gangguan, pemutusan dan penyambungan PLN.
4. Mengizinkan PLN memasang instalasi listrik antara lain tiang listrik dan peralatan pendukung lainnya di halaman rumah atau bangunan pelanggan guna memberikan listrik kepada bangunan lain.
5. Membayar ganti rugi APP yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau kesengajaan pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>24</sup> PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, dikutip dari [Http://www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Pada hari Rabu, tanggal 09 November 2016, pukul 10.00 WIB.

6. Membayar tagihan susulan akibat ditemukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau akibat pemakaian listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukur bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan pelanggaran.
7. Menyediakan lokasi, membayar biaya pemindahan dan ganti rugi KWH yang tidak tersalur. Apabila pelanggan bermaksud untuk memindahkan tiang listrik dan peralatan pendukung lainnya atas persetujuan PLN.
8. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di PLN.

Hak pelanggan, yaitu:

1. Menerima pelayanan sesuai tingkat mutu pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan PLN.
2. Menerima restitusi dari PLN akibat tidak terpenuhinya TMP, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan instalasi tenaga listrik milik PLN.
4. Menanyakan kartu identitas atau surat perintah kerja yang membuktikan bekerja untuk PLN kepada siapapun juga yang akan melakukan tindakan mengatasnamakan kepentingan PLN dan menolak kedatangan PLN tanpa kartu identitas atau surat perintah.
5. Mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik.

## **E. Aliran Listrik**

### **1. Pengertian Arus Listrik**

Arus listrik adalah aliran listrik dari muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Arus listrik terjadi karena adanya media penghantar antara dua titik yang mempunyai beda potensial.<sup>25</sup> Semakin besar beda potensial listrik antara dua titik tersebut maka semakin besar pula arus listrik yang mengalir. Dari aliran arus listrik inilah diperoleh tenaga listrik yang disebut dengan daya.<sup>26</sup>

### **2. Pengertian Energi Listrik**

Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektro dalam konduktor (pengantar listrik) atau ion (positif atau negatif) dalam zat cair atau gas. Energi listrik dinamis dapat diubah menjadi energi lain dengan dengan tiga komponen dasar, sesuai dengan sifat arus listriknya.<sup>27</sup> Selain itu energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan oleh peralatan listrik.<sup>28</sup>

### **3. Manfaat Energi Listrik**

Manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia sehari-hari sangatlah banyak seperti belajar, memasak, bekerja. Jika anda lihat secara lebih jelas kehidupan manusia sudah sangat bergantung pada listrik. Berikut ini ada

---

<sup>25</sup> Eugene C, Lister, *Mesin Dan Rangkaian Listrik Edisi Keenam* (Jakarta: Erlangga, 2000), h 7.

<sup>26</sup> Purnomo Eko, Pengertian Arus Listrik, dikutip dari Www.nulis.com. Pada hari senin 07 November 2016, Pukul 21.15

<sup>27</sup> Adiwarnito, *Energi Dan Daya Listrik* (Jakarta: Erlangga, 2009), h 12.

<sup>28</sup> Damaryanti, *Pengertian Dan Manfaat Energi Listrik Bagi Kehidupan Manusia*, dikutip dari www.kopi-ireng.com, pada hari Senin 07 November 2016, Pukul 21.05

beberapa manfaat atau kegunaan listrik dalam kehidupan manusia sehari-hari:

- a. Untuk penerangan saat malam menjelang, malam hari kita menjadi lebih terang dengan sinar lampu yang menggunakan listrik dari PLN.
- b. Untuk sumber energi, listrik berguna untuk menghidupkan berbagai alat rumah tangga dan kantor serta peralatan elektronik lainnya<sup>29</sup>

#### 4. Sistem tenaga listrik

Untuk keperluan penyediaan tenaga listrik bagi para pelanggan, diperlukan berbagai peralatan listrik, berbagai peralatan listrik itu dihubungkan satu sama lain mempunyai inter relasi dan secara keseluruhan membentuk suatu sistem tenaga listrik. Yang dimaksud dengan sistem tenaga listrik disini adalah sekumpulan pusat listrik dan gardu induk (pusat beban) yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi sehingga merupakan sebuah kesatuan interkoneksi.<sup>30</sup>

Mengingat hal-hal tersebut di atas maka operasi sistem tenaga listrik perlu dikelola atas dasar pemikiran manajemen oprasi yang baik terutama karena melibatkan biaya operasi yang terbesar dan juga karena langsung menyangkut citra PLN kepada masyarakat.<sup>31</sup> Manajemen operasi sistem tenaga listrik haruslah memikirkan bagaimana menyediakan tenaga listrik

---

<sup>29</sup> Damaryanti, Pengertian Dan Manfaat Energi Listrik Bagi Kehidupan Manusia, dari [www.kopi-ireng.com](http://www.kopi-ireng.com), pada hari Senin 07 November 2016, Pukul 21.15

<sup>30</sup> Djiteng Marsudi, *Operasi sistem tenaga listrik edisi tiga*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), h. 7

<sup>31</sup> Zuhail, *Dasar Teknik Tenaga Listrik Dan Elektronika Daya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) h 53

yang seekonomis mungkin dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Perkiraan beban (*load fore cast*)
- b) Syarat-syarat pemeliharaan peralatan
- c) Keandalan yang diinginkan
- d) Alokasi beban dan produksi pembangkit yang ekonomis

Keempat hal tersebut di atas sering kali masih harus dikaji terhadap beberapa kendala seperti:

- a) Aliran beban dalam jaringan
- b) Daya hubung singkat peralatan
- c) Penyediaan suku cadang dan dana
- d) Stabilitas sistem tenaga listrik

Dengan memperhatikan kendala-kendala ini maka sering kali harus dilakukan pengaturan kembali terhadap rencana pemeliharaan dan alokasi beban. Makin besar suatu sistem tenaga listrik makin banyak unsur yang harus dikoordinasikan serta yang harus diamati, sehingga diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta analisa operasi sistem yang cermat.<sup>32</sup>

## 5. Sistem distribusi

Bagian dari sistem tenaga listrik yang paling dekat dengan pelanggan adalah sistem distribusi. Juga sistem distribusi adalah bagian sistem tenaga listrik yang paling banyak mengalami gangguan, sehingga

---

<sup>32</sup> Djiteng Marsudi, *Operasi Sistem...* h. 8

masalah utama dalam operasi sistem distribusi adalah mengatasi gangguan.

Sistem distribusi kebanyakan merupakan jaringan yang diisi dari sebuah gardu induk (GI). Jaringan distribusi yang diisi dari sebuah GI pada umumnya tidak dihubungkan secara listrik dengan jaringan distribusi yang diisi dari GI yang lain, sehingga masing-masing jaringan distribusi beroperasi secara terpisah satu sama lain.<sup>33</sup>

Sistem distribusi terdiri dari jaringan tegangan menengah (JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR). Baik JTM maupun JTR pada umumnya beroperasi secara radial. Dalam sistem yang perkembangannya masih baru, bebannya relatif masih rendah sehingga tidak diperlukan sistem transmisi (penyaluran). Dalam pengoperasian sistem distribusi, masalah yang utama adalah mengatasi gangguan karena jumlah gangguan dalam sistem distribusi adalah relatif banyak dibandingkan dengan jumlah gangguan pada bagian sistem yang lain. Di samping itu masalah tenggangan, bagian-bagian instalasi yang berbeban lebih dan rugi-rugi daya dalam jaringan merupakan masalah yang perlu dicatat dan dianalisa secara terus menerus, untuk dijadikan masukan bagi perencanaan pengembangan sistem dan juga untuk melakukan tindakan-tindakan penyempurnaan pemeliharaan dan penyempurnaan operasi sistem distribusi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Durbin, *Rangkaian Listrik* (Jakarta: Erlangga, 2005), h 43.

<sup>34</sup> Djiteng Marsudi, *Operasi Sistem...* h. 15

## 6. Proses penyampaian tenaga listrik ke pelanggan

Tenaga listrik dibangkitkan dalam pusat-pusat listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTP dan PLTD kemudian disalurkan melalui saluran transmisi setelah terlebih dahulu dinaikan tegangannya oleh transformator penaik tegangan (*step up transformer*) yang ada dipusat listrik. Seluruh transmisi tegangan tinggi di PLN kebanyakan mempunyai tegangan 66 KV, 150 KV dan 500 KV. Khusus untuk tegangan 500 KV dalam praktek saat ini disebut sebagai tegangan ekstra tinggi.<sup>35</sup> Masih ada beberapa saluran transmisi dengan tegangan 30 KV, namun tidak dikembangkan lagi oleh PLN. Saluran transmisi ada yang berupa saluran udara dan ada pula yang berupa kabel tanah. Karena saluran udara harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan kabel tanah maka saluran transmisi PLN kebanyakan saluran udara.<sup>36</sup> Kerugian dari saluran udara dibandingkan dengan kabel tanah adalah bahwa saluran udara mudah terganggu, misalnya karena kena petir, kena pohon, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Setelah tenaga listrik disalurkan melalui saluran transmisi maka sampailah tenaga listrik ke gardu induk (GI) untuk diturunkan tegangannya melalui transformator penurunan tegangan (*step down transformer*) menjadi tegangan menengah atau yang juga disebut sebagai tegangan distribusi primer. Tegangan disrtibusi primer yang dipakai PLN adalah 20 KV, 12 KV

---

<sup>35</sup> Eduard Rusdianto, *Penerapan Konsep Dasar Listrik Dan Elektronika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h 11.

<sup>36</sup> Abadi, Prayitno, *Teknik-Teknik Dasar Listrik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002), h 51.

<sup>37</sup> Yogi Dasatrio, *Dasar Teknik Kelistrikan*, (Yogyakarta: Javalitera, 2013), h 50.

dan 6 KV kecendrungan saat ini menunjukkan bahwa tegangan distribusi primer PLN yang dikembangkan adalah 20 KV.

Pelanggan-pelanggan yang mempunyai daya sambung besar tidak dapat disambung melalui jaringan tegangan rendah melainkan disambung langsung pada tegangan menengah bahkan ada pula yang disambung pada jaringan transmisi tegangan tinggi, tergantung beratnya daya tersambung.

Setelah melalui KWH meter, tenaga listrik kemudian memasuki instalasi rumah, yaitu instalasi milik pelanggan. Instalasi PLN pada umumnya hanya sampai pada KWH meter dan sesudah KWH meter instalasi listrik pada umumnya adalah instalasi milik pelanggan. Dalam instalasi pelanggan tenaga listrik langsung memasuki alat-alat listrik milik pelanggan seperti lampu, strika, lemari es, pesawat radio, pesawat televisi dan lain-lain.

Dari uraian diatas kiranya dapat dimengerti bahwa besar kecilnya konsumsi tenaga listrik ditentukan sepenuhnya oleh para pelanggan, yaitu tergantung bagaimana para pelanggan akan menggunakan alat-alat listriknya kemudian PLN harus mengikuti kebutuhan tenaga listrik pelanggan ini dalam arti menyesuaikan daya listrik yang dibangkitkannya dari waktu ke waktu.

Apabila jumlah pelanggan yang harus dilayani adalah jutaan maka daya yang harus dibangkitkan jumlahnya juga mencapai ribuan megawatt dan untuk ini diperlukan beberapa pusat listrik dan juga beberapa GI untuk dapat melayani kebutuhan listrik para pelanggan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Djiteng Marsudi, *Oprasi sistem...* h. 1-4

## 7. Pemakaian Aliran Listrik

Setiap rumah yang sudah dialiri listrik pasti dilengkapi dengan meter listrik dan MCB (*Miniature Circuit Breaker*) yang dipasang oleh PLN. Fungsi meter listrik yang tentunya adalah mengukur seberapa besar arus listrik yang digunakan agar dapat menghitung tagihan listrik. Sedangkan MCB yang merupakan singkatan dari *Miniature Circuit Breaker* atau sering disebut dengan *Breaker* adalah alat yang berfungsi untuk membatasi arus listrik yang digunakan dan juga sebagai pengaman dalam instalasi listrik. Sebagai pengaman, MCB akan secara otomatis akan memutuskan arus listrik jika terjadi hubungan singkat (*short circuit*) dan juga memutuskan aliran listrik jika penggunaan daya listrik melebihi batas daya yang telah ditentukan. PLN akan memasang kapasitas MCB sesuai dengan batas daya listrik yang diminta oleh pelanggan. Kita dapat melihatnya melalui tulisan ampere (satuan arus listrik) yang tertera di MCB tersebut.<sup>39</sup>

## F. Perubahan Pemakaian Aliran Listrik

Alur perubahan pasang baru, perubahan daya, dan pemasangan sementara<sup>40</sup>:

### 1. *Flow* permohonan pasang baru

*Flow* permohonan pasang baru, yaitu:

- a. Calon pelanggan.

---

<sup>39</sup> Cara Menghitung Daya Listrik Yang Diperlukan Rumah, dikutip dari [TeknikElektronika.com](http://TeknikElektronika.com). Pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016, pukul 10.00 WIB.

<sup>40</sup> PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, dikutip dari [Http://www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Pada hari Rabu, tanggal 09 November 2016, pukul 09.15 WIB.

- b. Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan baru dengan mengakses web PB/PD *online*.
- c. Calon pelanggan menerima *email* konfirmasi yang berisi kode konfirmasi.
- d. Calon pelanggan menginput kode konfirmasi pada web PB/PD *online*.
- e. Menginput kode konfirmasi *valid*.
- f. Permohonan diterima (diterima/ditolak).
- g. Apabila diterima calon pelanggan akan menerima *email* berupa surat izin penyambungan (SIP) yang berisi no agenda dan no registrasi (untuk pembayaran).
- h. Calon pelanggan melakukan pembayaran di Bank/ ATM/ Loker dengan menggunakan no registrasi.
- i. Apakah pelunasan masuk, (apabila tidak masuk maka pelanggan menghubungi unit setempat/ *call center* 123)
- j. Apabila masuk, pelanggan menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SJBTL).
- k. Pemasangan meteran oleh petugas setelah menerima PK dan BA.
- l. Pengolahan data langganan oleh petugas bahwa pemasangan telah selesai dilakukan.

2. *Flow* permohonan perubahan daya

*Flow* permohonan perubahan daya,yaitu:

- a. Calon pelanggan.

- b. Pelanggan mengajukan permohonan perubahan tarif/ daya dengan mengakses web PB/ PD *online*.
- c. Calon pelanggan menerima *email* konfirmasi yang berisi kode konfirmasi.
- d. Calon pelanggan menginput kode konfirmasi pada web PB/PD *online*.
- e. Penginput kode konfirmasi *valid?* (apabila valid calon pelanggan kembali menginput kode konfirmasi pada web PB/PD *online*), setelah selesai, pelanggan akan mengetahui permohonan diterima atau ditolak. (Permohonan ditolak disebabkan oleh pelanggan memiliki tunggakan, maka pelanggan harus melakukan pelunasan tunggakan terlebih dahulu, kemudian baru bisa menyelesaikan/membatalkan permohonan, apabila ingin menyelesaikan permohonan maka pelanggan mendaftar ulang seperti langkah pertama).
- f. Apabila diterima calon pelanggan akan menerima *email* berupa surat izin penyambungan (SIP) yang berisi no agenda dan no registrasi (untuk pembayaran).
- g. Calon pelanggan melakukan pembayaran di Bank/ ATM/ Loker dengan menggunakan no registrasi.
- h. Apakah pelunasan masuk, (apabila tidak masuk maka pelanggan menghubungi unit setempat/ *call center* 123).
- i. Apabila masuk, pelanggan menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SJBTL).

- j. Penggantian meteran (apabila pelanggan melakukan perubahan tarif) oleh petugas setelah menerima PK dan BA.
- k. Pengolahan data langganan oleh petugas bahwa pemasangan telah selesai dilakukan.

3. *Flow* permohonan sambungan sementara

*Flow* permohonan sambungan sementara:

- a. Calon pelanggan.
- b. Pelanggan mengajukan permohonan sambungan sementara dengan mengakses web PB/ PD *online*.
- c. Calon pelanggan menerima *email* konfirmasi yang berisi kode konfirmasi.
- d. Calon pelanggan menginput kode konfirmasi pada web PB/ PD *online*.
- e. Penginput kode konfirmasi *valid?* (apabila valid calon pelanggan kembali menginput kode konfirmasi pada web PB/ PD *online*).
- f. Calon pelanggan melakukan pembayaran di Bank/ ATM/ Loker dengan menggunakan no registrasi.
- g. Apakah pelunasan masuk, (apabila tidak masuk maka pelanggan menghubungi unit setempat/ *call center* 123).
- h. Apabila masuk, pelanggan menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SJBTL).
- i. Penggantian meteran (apabila pelanggan melakukan perubahan tarif) oleh petugas setelah menerima PK dan BA.

- j. Pengolahan data langganan oleh petugas bahwa pemasangan telah selesai dilakukan.

## **G.Konsumen**

### 1. Pengertian Konsumen

Konsumen biasanya berkaitan dengan orang yang menggunakan barang atau jasa dari kegiatan jual beli suatu barang atau jasa namun sering kali pengertian konsumen ini dimaknai secara sempit.<sup>41</sup> berikut pengertian tentang konsumen:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.<sup>42</sup> Dengan demikian, konsumen bisa orang atau perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.<sup>43</sup>

Konsumen diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu (1) konsumen individu dan (2) konsumen organisasi.<sup>44</sup> Konsumen individu adalah orang-orang atau individu-individu yang membeli produk (barang, jasa, atau ide) untuk dikonsumsi sendiri, bersama anggota keluarga, atau bersama teman-

---

<sup>41</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h 21.

<sup>42</sup> Paul Peter J, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran 2 Edisi 9* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) ,h 17.

<sup>43</sup> Zeani Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia cetakan ke 6* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 194.

<sup>44</sup> Michael Minor, John, C. Mowen *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h 12.

teman. Konsumen organisasi diartikan sebagai lembaga atau instansi yang membeli produk (barang, jasa, atau ide) untuk diperjualbelikan atau untuk kepentingan instansi/lembaga tersebut.<sup>45</sup>

## 2. Hak dan kewajiban konsumen

Setiap konsumen tentu memiliki beberapa kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan terpenuhi. Adapun hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut<sup>46</sup>:

### Hak konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

<sup>45</sup> Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), h. 30

<sup>46</sup> Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2011), h 16

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah<sup>47</sup>:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beretika baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **H. Pendapatan**

Pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statistik pada akhir periode. secara sederhana, pengertian pendapatan menurut ilmu ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal

---

<sup>47</sup> Amirullah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), h 23.

periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.<sup>48</sup>

Pendapatan menurut ilmu akuntansi sebagai sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan terarah. bisnis pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktifitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan jasa kepada pelanggan. bagi investor pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.<sup>49</sup>

Menurut Soemarsono pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua, pendapatan operasional dan pendapatan non operasional<sup>50</sup>:

- a. pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasional) pokok perusahaan yang bersangkutan. pendapatannya ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.
- b. Pendapatan merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, tetapi bukan diperoleh dari kegiatan utama atau operasional perusahaan (diluar usaha pokok).

---

<sup>48</sup> Nurul Huda, Handi Risza Idris, dan Mustafa Edwin Nasution, Wiliasi Ranti, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h 23.

<sup>49</sup> Zamir Iqbal, Mirakhor Abbas, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2015) h 43.

<sup>50</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan Implementasi, Dan Pengendalian (Marketing Managements: Analysis Planning, Implementation, And Control)*, Diterjemahkan Oleh Adi Zakarta, vol II, (Jakarta: FEUI, 2000) h 32

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Perusahaan

##### 1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan perseroan negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan dalam sektor pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia, baik diperkotaan maupun pedesaan baik dikalangan industri, komersial, rumah tangga dan maupun umum ini tak luput dari sejarah berdirinya dan perkembangan PT (PLN) Persero. Sejarah berdirinya dan perkembangan PT. PLN (Persero) mengikuti perjuangan bangsa Indonesia dari masa pendudukan oleh bangsa asing sampai dengan masa merebut kemerdekaan sampai sekarang berbentuk perusahaan perseroan. Sebagai perusahaan yang mempunyai struktur organisasi besar dengan misi dan visi perusahaan yang bertujuan menjadi perusahaan yang berkelas dunia.<sup>51</sup>

##### 2. Sejarah Perusahaan

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

---

<sup>51</sup> PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, dikutip dari [Http://www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2016, pukul 13.00 WIB.

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.<sup>52</sup>

## B. Visi, Misi, Moto, Maksud Dan Tujuan Perusahaan

### 1. Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.<sup>53</sup>

### 2. Misi

Misi PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu adalah<sup>54</sup>:

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

---

<sup>52</sup> PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, dikutip dari [Http://www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2016, pukul 13. 15 WIB.

<sup>53</sup> PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, dikutip dari [Http://www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2016, pukul 13. 17 WIB.

<sup>54</sup> PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, dikutip dari [Http://www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2016, pukul 13. 25 WIB.

### 3. Moto

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.<sup>55</sup>

### 4. Maksud dan Tujuan Perseroan

Adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah dibidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.<sup>56</sup>

### C. Alamat perusahaan

PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terletak di Jln. Prof. Dr. Hazairin, No. 8, Pasar. Baru, Teluk. Segara, Kota Bengkulu.

### D. Struktur Organisasi


Struktur organisasi adalah suatu kerangka susunan perwujudan pola terhadap hubungan-hubungan di antara fungsi, bagian, posisi maupun tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dibuat memerlukan suatu sarana untuk mewujudkan kewajiban, tugas dan wewenang serta tanggung jawab bagi setiap anggota organisasi dalam menjalankan fungsinya masing-masing sehingga akan tercipta suatu kerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

---

<sup>55</sup> PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, dikutip dari [Http://www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2016, pukul 13.37 WIB.

<sup>56</sup> PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, dikutip dari [Http://www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2016, pukul 13.40 WIB.

# Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A.Tindakan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu Terhadap Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen.**

Konsumen pada PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu ialah Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Kota.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan pihak PLN selaku Spv. pengendalian susut tentang, berapa jumlah konsumen pada PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu dan berapa jumlah konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin pada tahun 2015 dan 2016, mengatakan bahwa:

“Konsumen PLN tahun 2015 ialah sebanyak 316.506 orang dan yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin sebanyak 1.809 orang, sedangkan untuk tahun 2016 konsumen kita berjumlah 320.081 dan yang melakukan pemakaian listrik sebanyak 1.453 orang.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara di atas, seluruh konsumen PT. PLN pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 636.587 konsumen, sedangkan yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin sebanyak 3.262 orang.

Ada pun dari data yang diperoleh, jumlah seluruh konsumen dan yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin pada tahun 2015 dan 2016, yaitu:

---

<sup>57</sup> Wawancara, Spv. Pengendalian Susut, Tanggal 24 Febuari 2017 Jam 14.30

Tabel 1  
Jumlah Seluruh Konsumen Dan Jumlah Konsumen Yang Melakukan Pakaian Listrik Tanpa Izin Tahun 2015 dan 2016

No	Tahun	Konsumen Yang Diperiksa	Konsumen Yang Memakai Listrik Tanpa Izin
1	2015	316.506	1809
2	2016	320.081	1453
Jumlah		636.587	3.262

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL tahun 2015 dan 2016

Berdasarkan data di atas, tahun 2015 dan 2016 jumlah konsumen sebanyak 636.587 konsumen, sedangkan yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin sebanyak 3262 orang.

Pemakaian listrik tanpa izin tersebut terjadi diberbagai wilayah di kota Bengkulu, seperti Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Kota. Adapun jumlah konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin berdasarkan wilayahnya, yaitu:

Tabel 2  
Jumlah konsumen Yang Melakukan Pemakaian Listrik Tanpa Izin Berdasarkan Wilayah Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Wilayah	Jumlah
2015	Bengkulu Utara	589
	Bengkulu Selatan	381
	Bengkulu Tengah	390
	Bengkulu Kota	449
2016	Bengkulu Utara	445
	Bengkulu Selatan	332
	Bengkulu Tengah	198
	Bengkulu Kota	478
Jumlah		3262

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL tahun 2015 dan 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Tahun 2015, jumlah konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin di wilayah Bengkulu Utara sebanyak 589 konsumen, Bengkulu Selatan 381 konsumen, Bengkulu Tengah terdapat 390 konsumen dan Bengkulu Kota sebanyak 449 konsumen
2. Tahun 2016, jumlah konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin di wilayah Bengkulu Utara sebanyak 445 konsumen, Bengkulu Selatan 332 konsumen, Bengkulu Tengah terdapat 198 konsumen dan Bengkulu Kota sendiri sebanyak 478 konsumen.

Mengingat jumlah pemakaian listrik tanpa izin cukup besar, berbagai tindakan tegas yang dilakukan PLN agar dapat mengurangi jumlah pemakaian listrik tanpa izin tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PLN selaku Spv. pengendalian susut, tentang tindakan-tindakan tegas apa yang dilakukan PLN untuk mengurangi jumlah pemakaian listrik tanpa izin pada tahun 2015 dan 2016, mengatakan bahwa:

Tindakan tegas yang kita lakukan ketika mendapatkan pelanggaran di lapangan, kita akan memberitahu bahwa mereka terkena pelanggaran dari sisi temuan yang kita dapatkan, kemudian kita akan memberikan berita acara bahwa ia terkena pelanggaran tersebut. Setelah itu kita akan melakukan tindakan pemutusan sementara atau bahkan pembongkaran rampung. pemutusan sementara kita lakukan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, dan pelanggaran 3. Pembongkaran rampung kita lakukan kepada non konsumen atau pelanggaran 4, non konsumen disini maksudnya mereka memakai listrik sebelum menjadi konsumen yang sah/ mereka melakukan sambung langsung. Setelah dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, mereka kita suruh datang ke kantor PLN untuk menyelesaikan segala bentuk administrasi/tagihan susulan. Apabila mereka tidak membayar tagihan susulan, kita akan mengambil tindakan pembongkaran rampung listrik mereka. Bagi mereka yang sudah

melunasi administrasi, maka listrik mereka akan kita pasang kembali sesuai standarnya, agar mereka dapat menikmati listrik dengan aman.<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara di atas, tindakan yang dilakukan bagi konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin adalah pemutusan sementara, pembongkaran rampung dan pembayaran tagihan susulan.

Dari data yang di peroleh, berikut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu tahun 2015 dan 2016, yaitu:

#### **1. Tindakan Tahun 2015**

Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu, yaitu berupa:

1. pemutusan sementara.
2. pembongkaran rampung.
3. pembayaran tagihan susulan.

Sanksi pemutusan sementara, pembongkaran rampung dan pembayaran tagihan susulan dibagi berdasarkan jenis pelanggarannya, yaitu:

- a. pemutusan sementara, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, dan pelanggaran 3.
- b. pembongkaran rampung, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 4 dan bagi kosumen yang tidak membayar tagihan susulan.

---

<sup>58</sup> Wawancara, Spv. Pengendalian Susut, Tanggal 24 Febuari 2017 Jam 14.30

- c. pembayaran tagihan susulan, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3 dan pelanggaran 4.

Jenis-jenis pelanggaran pemakaian aliran listrik berdasarkan golongan pelanggarannya, yaitu:

- a. Pelanggaran golongan 1 (P1), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi. Contoh: merubah daya kontrak perjanjian, pada kontrak perjanjian daya yang disepakati adalah sebesar 900 VA (Volt Amper) tetapi daya yang dipakai sebesar 1300 VA (Volt Amper).
- b. Pelanggaran golongan 2 (P2), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya. Contoh: konsumen merusak atau mengotak-atik meteran KWH, sehingga pemakaian energi listrik menjadi naik, tetapi biaya yang dikeluarkan tetap sedikit.
- c. Pelanggaran golongan 3 (P3), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Contoh: sambung langsung.
- d. Pelanggaran golongan 4 (P4), merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Contoh: non pelanggan yang melakukan sambung langsung.

Dari hasil penelitian, data yang dapat diperoleh mengenai jumlah konsumen yang memakai listrik tanpa izin berdasarkan jenis pelanggarannya tahun 2015,yaitu:

Tabel 3  
Jenis-Jenis Pelanggaran Berdasarkan Golongan Dan Jumlah Konsumen Yang Melakukan Pemakaian listrik tanpa Izin Tahun 2015

Tahun	Pelanggaran 1	Pelanggaran 2	Pelanggaran 3	Pelanggaran 4	Jumlah
2015	721	364	439	285	1809
2016	355	289	388	421	1453

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL tahun 2015

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2015, jumlah pelanggaran 1 sebanyak 721 konsumen, pelanggaran 2 sebanyak 364 konsumen, pelanggaran 3 sebanyak 439 konsumen, dan pelanggaran 4 sebanyak 285 konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin.

Dari hasil penelitian, berikut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu kepada konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin, yaitu:

### **3. Tindakan pemutusan sementara Tahun 2015**

Tindakan pemutusan sementara diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2 dan pelanggaran 3.

Dari 1809 konsumen yang melakukan pemakaian aliran listrik tanpa izin, yang terkena pelanggaran 1, 2 dan 3 adalah sebanyak 1524 konsumen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4  
Pemutusan Sementara (pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3)  
Tahun 2015

Wilayah	Jumlah Konsumen Yang Ditindak Berupa Pemutusan Sementara
Bengkulu Utara	477
Bengkulu Selatan	322
Bengkulu Tengah	350
Bengkulu Kota	375
Jumlah	1524

Sumber Data : Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Bengkulu Utara, konsumen yang ditindak pemutusan sementara sebanyak 477 orang.
2. Bengkulu Selatan, ditindak pemutusan sementara sebanyak 322 orang.
3. Bengkulu Tengah, ditindak pemutusan sementara sebanyak 350 orang.
4. Bengkulu Kota, konsumen yang ditindak pemutusan sementara sebanyak 375 orang.

Berdasarkan uraian diatas, dari 1809 konsumen yang melakukan pemakaian aliran listrik tanpa izin, yang sudah ditindak pemutusan sementara adalah sebanyak 1524 konsumen. Untuk 285 konsumen lainnya, akan di tindakan berupa pembongkaran rampung.

#### **(2)Tindakan pembongkaran rampung tahun 2015**

Tindakan pembongkaran rampung diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 4 dan yang tidak membayar tagihan susulan. Jumlah konsumen yang melakukan pelanggaran 4 adalah

sebanyak 285 konsumen. konsumen yang ditindak pembongkaran rampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5  
Tindakan Pembongkaran Rampung (Pelanggaran P4)  
Tahun 2015

Wilayah	Jumlah Konsumen Yang Ditindak Berupa Pembongkaran rampung
Bengkulu Utara	112
Bengkulu Selatan	59
Bengkulu Tengah	40
Bengkulu Kota	74
Jumlah	285

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL tahun 2015

Dari tabel di atas dapat jelaskan bahwa:

1. Bengkulu Utara, konsumen yang ditindak berupa pembongkaran rampung sebanyak 112 orang.
2. Bengkulu Selatan, konsumen yang ditindak pembongkaran rampung sebanyak 59 orang.
3. Bengkulu Tengah, konsumen yang ditindak pembongkaran rampung sebanyak 40 orang.
4. Bengkulu Kota, konsumen yang ditindak pembongkaran rampung sebanyak 74 orang.

Jadi jumlah seluruh konsumen yang sudah ditindak berupa pemutusan sementara dan pembongkaran rampung adalah sebanyak 1809 orang.

Setelah ditindak pemutusan sementara dan pembongkaran rampung, seluruh konsumen yang melakukan pelanggaran 1, 2, 3 dan, 4 tersebut kemudian akan ditindak berupa pembayaran tagihan susulan.

### (3)Tindakan Pembayaran tagihan susulan tahun 2015

Jumlah konsumen yang ditindak pembayaran tagihan susulan adalah sebanyak 1809 orang, yang mana tindakan ini berikan kepada seluruh konsumen yang melakukan pelanggaran 1, 2, 3 dan 4. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6  
Tindakan Pembayaran Tagihan Susulan (Pelanggaran 1, Pelanggaran 2, Pelanggaran 3 dan Pelanggaran 4) tahun 2015

Wilayah	Jumlah konsumen Yang Membayar Tagihan Susulan	Jumlah konsumen Yang Tidak Membayar Tagihan Susulan	Jumlah Tagihan Susulan
Bengkulu Utara	589	0	Rp. 928.429.707
Bengkulu Selatan	381	0	Rp. 881.031.636
Bengkulu Tengah	390	0	Rp. 531.681.329
Kota Bengkulu	449	0	Rp. 215.359.106.4
Jumlah	1809	0	Rp. 4.494.733.736

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL) tahun 2015

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 1809 konsumen yang ditindak berupa pembayaran tagihan susulan, seluruhnya membayar tagihan susulan. Dari hasil pembayaran tagihan susulan tersebut PLN mendapatkan pendapatan sebesar Rp. Rp. 4.494.733.736.

#### c. Tindakan tahun 2016

Tindakan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB area Bengkulu kepada konsumen yang melakukan pemakaian aliran listrik tanpa izin pada tahun 2016, yaitu:

## 1. Tindakan pemutusan sementara Tahun 2016

Tindakan pemutusan sementara diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, 2 dan 3. Dari 1453 konsumen yang melakukan pemakaian aliran listrik tanpa izin, yang terkena pelanggaran 1, 2 dan 3 adalah sebanyak 1032 konsumen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7  
Tindakan Pemutusan Sementara (Pelanggaran 1, Pelanggaran 2,  
Pelanggaran 3) Tahun 2016

Wilayah	Jumlah Konsumen yang ditindak Berupa Pemutusan Sementara
Bengkulu Utara	238
Bengkulu Selatan	252
Bengkulu Tengah	159
Bengkulu Kota	383
Jumlah	1032

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Bengkulu Utara, konsumen yang ditindak pemutusan sementara sebanyak 238 orang.
2. Bengkulu Selatan, konsumen yang ditindak pemutusan sementara sebanyak 252 orang.
3. Bengkulu Tengah, konsumen yang ditindak pemutusan sementara sebanyak 159 orang.
4. Bengkulu Kota, konsumen yang ditindak pemutusan sementara sebanyak 383 orang.

Berdasarkan uraian diatas, dari 1453 konsumen yang melakukan pemakaian aliran listrik tanpa izin, yang sudah ditindak pemutusan sementara adalah sebanyak 1032 konsumen. Untuk 421 konsumen lainnya, akan di tindakan berupa pembongkaran rampung, data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## 2. Tindakan pembongkaran rampung Tahun 2016

Tindakan pembongkaran rampung diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 4 dan yang tidak membayar tagihan susulan. Jumlah konsumen yang melakukan pelanggaran 4 adalah sebanyak 421 konsumen. konsumen yang ditindak pembongkaran rampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8  
Tindakan Pembongkaran Rampung (Pelanggaran 4 dan Yang Tidak Membayar Tagihan Susulan) Tahun 2016

Wilayah	Jumlah Konsumen Yang Di Tindak Berupa Pembongkaran Rampung
Bengkulu Utara	207
Bengkulu Selatan	80
Bengkulu Tengah	39
Bengkulu Kota	95
Jumlah	421

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat jelaskan bahwa:

1. Bengkulu Utara, konsumen yang ditindak berupa pembongkaran rampung sebanyak 207 orang.
2. Bengkulu Selatan, konsumen yang ditindak pembongkaran rampung sebanyak 80 orang.

3. Bengkulu Tengah, konsumen yang ditindak pembongkaran rampung sebanyak 39 orang.
4. Bengkulu Kota, konsumen yang ditindak pembongkaran rampung sebanyak 95 orang.

Jadi jumlah konsumen yang sudah ditindak berupa pemutusan sementara dan pembongkaran rampung adalah sebanyak 1453 orang.

Setelah semuanya ditindak pemutusan sementara dan pembongkaran rampung, seluruh konsumen yang melakukan pelanggaran 1, 2, 3 dan, 4 tersebut akan ditindak berupa pembayaran tagihan susulan. data tersebut dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

### 3. Tindakan Pembayaran tagihan susulan tahun 2016

Jumlah konsumen yang ditindak pembayaran tagihan susulan adalah sebanyak 1453 orang, yang mana tindakan ini berikan kepada seluruh konsumen yang melakukan pelanggaran 1, 2, 3 dan 4. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9  
Tindakan Pembayaran Tagihan Susulan (Pelanggaran 1, Pelanggaran 2, Pelanggaran 3 dan Pelanggaran 4) Tahun 2016

Wilayah	Jumlah konsumen Yang Membayar Tagihan Susulan	Jumlah konsumen Yang Tidak Membayar Tagihan Susulan	Jumlah Tagihan Susuan
Bengkulu Utara	445	0	Rp. 1.124.986.616
Bengkulu Selatan	332	0	Rp. 798.043.850
Bengkulu Tengah	198	0	Rp. 607.749.466
Kota Bengkulu	478	0	Rp. 2.181.953.784
Jumlah	1453	0	Rp. 4.712.733.716

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL tahun 2016

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 1453 konsumen yang ditindak berupa pembayaran tagihan susulan, seluruhnya membayar tagihan susulan. Dan dari pembayaran tagihan susulan tersebut PLN mendapatkan sebesar Rp. 4.712.733.716.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tindakan-tindakan tegas yang dilakukan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB area Bengkulu, pada tahun 2015 berupa pemutusan sementara, pembongkaran rampung, dan pembayaran tagihan susulan tersebut cukup efektif untuk mengurangi jumlah pemakaian listrik tanpa izin pada tahun 2016. Hal tersebut terbukti ketika, terjadinya penurunan jumlah konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin pada tahun 2016. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10  
Jumlah Konsumen Yang Diperiksa Dan Jumlah Konsumen Yang Melakukan Pakaian Listrik Tanpa Izin Tahun 2015 Dan 2016

No	Tahun	Konsumen Yang Diperiksa	Konsumen Yang Memakai Listrik Tanpa Izin
1	2015	316.506	1809
2	2016	320.081	1453

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya penurunan jumlah pemakaian listrik tanpa izin pada tahun 2015 ketahun 2016 sebanyak 356 orang, yang mana pada tahun 2015 terdapat 1809 konsumen, sedangkan pada tahun 2016 hanya terdapat 1453 konsumen saja.

konsumen yang telah melakukan pemakaian aliran listrik tanpa izin pada tahun 2016 pun tetap ditindak berupa pemutusan, sementara,

pembongkaran rampung dan pembayaran tagihan susulan agar memberikan efek jera ke tahun-tahun berikutnya, sehingga jumlah pemakaian listrik tanpa izin tersebut semakin berkurang dari tahun ketahunnya.

#### **B. Pendapatan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu Terhadap Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PLN selaku Spv. pengendali susut tentang, berapa kerugian dan yang dialami PLN akibat pemakaian listrik tanpa izin pada tahun 2015 dan tahun 2016, mengatakan bahwa:

“Karena sudah ditindak berupa pembayaran tagihan susulan dan semuanya telah melunasi tagihan tersebut, maka dalam hal ini PLN tidak mengalami kerugian pada tahun 2015 dan tahun 2016”<sup>59</sup>

Adapun dari data yang diperoleh, pada tahun 2015 dan 2016 konsumen yang ditindak berupa pembayaran tagihan susulan, seluruhnya telah membayar tagihan susulan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>59</sup> Wawancara, Spv. Pengendalian Susut, Tanggal 24 Februari 2017.

## 1. Pendapatan Tahun 2015

Tabel 11  
Pendapatan Tagihan Susulan Tahun 2015

Wilayah	Jumlah konsumen Yang Membayar Tagihan Susulan	Jumlah konsumen Yang Tidak Membayar Tagihan Susulan	Jumlah Tagihan Susuan
Bengkulu Utara	589	0	Rp. 928.429.707
Bengkulu Selatan	381	0	Rp. 881.031.636
Bengkulu Tengah	390	0	Rp. 531.681.329
Kota Bengkulu	449	0	Rp. 215.359.106.4
Jumlah	1809	0	Rp. 4.494.733.736

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa, pada 2015 seluruh konsumen yang ditindak berupa tagihan susulan, semuanya telah melunasi, dalam hal tersebut PT. PLN mendapatkan pendapatan denda pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.494.733.736

## 2. Pendapatan tahun 2016

Tabel 12  
Pendapatan Tagihan Susulan Tahun 2016

Wilayah	Jumlah konsumen Yang Membayar Tagihan Susulan	Jumlah konsumen Yang Tidak Membayar Tagihan Susulan	Jumlah Tagihan Susuan
Bengkulu Utara	445	0	Rp. 1.124.986.616
Bengkulu Selatan	332	0	Rp. 798.043.850
Bengkulu Tengah	198	0	Rp. 607.749.466
Kota Bengkulu	478	0	Rp. 2.181.953.784
Jumlah	1453	0	Rp. 4.712.733.716

Sumber Data: Monitoring perolehan KWH realisasi P2TL Tahun 2016

di atas, untuk tahun 2016 seluruh konsumen yang ditindak berupa tagihan susulan, seluruh konsumen tersebut telah membayarnya, dalam hal ini PT. PLN mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 4.494.733.736.

Jadi, Dapat ditarik kesimpulan bahwa total pendapatan pihak PT. PLN dari pembayaran tagihan susulan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 9.207.467.452.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tindakan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin oleh konsumen adalah:
  - a. pemutusan sementara untuk pelanggaran 1, pelanggaran 2 dan pelanggaran 3.
  - b. pembayaran tagihan susulan untuk pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3 dan pelanggaran 4
  - c. pembongkaran rampung untuk pelanggaran 4 dan bagi konsumen yang tidak membayar tagihan susulan.
2. Pendapatan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin sudah ditentukan nominalnya, pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 4.494.733.736, sedangkan tahun 2016 sebesar Rp. 4.712.733.716. Jadi total pendapatan tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp 9. 207.467.452

### **B. Saran**

1. PT. PLN seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dan bahayanya pemakaian listrik secara ilegal agar kesadaran masyarakat semakin tinggi sehingga lebih meminimalisir kasus tersebut.

2. Konsumen seharusnya mematuhi dan mengikuti prosedur dalam pemakaian aliran listrik secara baik dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Prayitno, *Teknik-Teknik Dasar Listrik*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Adiwersito, *Energi Dan Daya Listrik*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Amirullah, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002.
- Bungin, Burhan, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Damaryanti, Pengertian Dan Manfaat Energi Listrik Bagi Kehidupan Manusia, dikutip dari [www.kopi-ireng.com](http://www.kopi-ireng.com), 2016.
- Durbin, *Rangkaian Listrik*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Purnomo Eko, Pengertian Arus Listrik, dikutip dari [Www.nulis.com](http://Www.nulis.com). 2016.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Referensi. 2013.
- John, C. Mowen, Michael Minor, *Perilaku konsumen*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Kunandar, *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Raja grafindo Persada. 2012.
- Ketaren, Budi Prakarsa, *Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Perusahaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Putusan PN.Medan No Reg. 2675/Pid.B./2004/PN.Mdn)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan Implementasi, Dan Pengendalian (Marketing Managements: Analysis Planning, Implementation, And Control)*, Diterjemahkan Oleh Adi Zakarta, vol II, Jakarta: FEUI, 2000.
- Lister, Eugene C, *Mesin Dan Rangkaian Listrik Edisi Keenam*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Marsudi, Djiteng, *Oprasi Sistem Tenaga Listrik Edisi Tiga*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2006.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

- Mirakhor Abbas, Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Nugroho Silvanus Betra, *Pembuktian Benda Imateriil Berupa Listrik Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Listrik Di Pengadilan Negeri Magelang*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008.
- Peter J Paul, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran 2 Edisi 9*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- PT.PLN (Persero) Kantor Pusat, *Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) no No.088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik*, PT.PLN (Persero), 2016.
- PT. PLN (Persero), *PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life*, [Http:www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). 2016.
- Rusdianto Eduard, *Penerapan Konsep Dasar Listrik Dan Elektronika*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.
- Sari, Siregar Sri Rohaya Novika, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Energi Listrik (Studi Kasus Di Kota Makasar Tahun 2012-2014)*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015.
- Sumarwan, Ujang, *Perilaku Konsumen: Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Teknikelektronika.com, *Cara Menghitung Daya Listrik Yang Diperlukan Rumah*, 2016.
- Wiliasi Ranti, Nurul huda, Handi Risza Idris, dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Wawancara, Spv. Pengendalian Susut. 2016.
- Yogi, Dasatrio, *Dasar Teknik Kelistrikan*, Yogyakarta: Javalitera, 2013.

Zuhal, *Dasar Teknik Tenaga Listrik Dan Elektronika Daya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

**UNDANGAN**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : In.11/F.IV/ PP.00.9/096<sup>8</sup>/2016

Bengkulu, 10 November 2016

Tempiran : -

Perihal : Penelitian Pendahuluan

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu

Di -

Bengkulu

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Permohonan Mahasiswa

Nama : Sri Rahmila

NIM : 1316131401

Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Maka dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang dibutuhkan, dalam rangka penyelesaian tugas akhir/Skripsi mahasiswa tersebut. Yang Berjudul : "EKSPLOITASI DISTRIBUSI ALIRAN LISTRIK OLEH KUNSUMEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PT. PLN PERSERO) WILAYAH S2JB KOTA BENGKULU".

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Drs. Nurul Hak, MA  
NIP.196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : In.11/F.IV/PP.00.9/ 0030 /2016  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 06 Januari 2017

Kepada Yth,  
1. Kepala Kantor Pelayanan  
Perizinan Terpadu (KP2T)  
Provinsi Bengkulu.  
2. Pimpinan PT. PLN (Persero)  
Wilayah S2JB Kota Bengkulu.

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2015 atas nama :

Nama : Sri Rahmila  
NIM : 1316131401  
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah  
Waktu Penelitian : 07 Januari – 07 Februari 2017.

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data  
penulisan skripsi yang berjudul : "PERUBAHAN PEMAKAIAN ALIRAN  
LISTRIK OLEH KONSUMEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu)".

Tempat penelitian : PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Mengesah  
An. Dekan  
Wakil Dekan  
  
Drs. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JL. PEMBANGUNAN NOMOR 1 TELP. (0736) 26967 - 21450 PESAWAT 283, 285 BENGKULU

**REKOMENDASI**

Nomor : 503 / 386 / BKBP / 2017

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
  2. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Nomor : In.11/F.IV/PP.00.9/0030/2017, tanggal 6 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian. Diterima di Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu Tanggal 30 Januari 2017.

Nama / NIM : Sri Rahmila / 1316131401  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal Penelitian : Perubahan pemakaian Aliran Listrik Oleh Konsumen di tinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu  
Daerah Penelitian : PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian/Kegiatan : 30 Januari 2017 s.d 26 Februari 2017  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 30 Januari 2017

PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BP2T dan Penanaman Modal Kota Bengkulu
2. Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Bengkulu
3. Dekan FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan WR.Supratman Kel.Bentiring Kota Bengkulu  
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 088 / 01 / DPMTSP / 2017

- Dasar :
1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
  2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor. SPT : 800 / 044 / DPMTSP / 2017 Tanggal 10 Januari 2017
- Perhatikan :
- Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu Nomor : 503/386/BKBP/2017 Tanggal 30 Januari 2017.

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama : Sri Rahmila / 1316131401  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  
Judul Penelitian : Perubahan Pemakaian Aliran Listrik Oleh Konsumen di Dijau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PT.PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu  
Daerah Penelitian : PT.PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 30 Januari 2017 s/d 26 Februari 2017  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

- Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud
  2. Harus mentaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
  4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU

Pada Tanggal : 01 Februari 2017

a.n.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU

KEPALA BIDANG PELAYANAN  
DINAS PERIZINAN DAN PERIZINAN

DR. NINA KURDIN, S. Sos, M. Si  
0219220602 200604 2 008

Persembahkan Yth.

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Bengkulu

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Yang Bersangkutan



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : In.11/ F.IV/PP.00.9/1016 /2016

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. : 197508272000031001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : H. Romi Adetio Setiawan, MA  
NIP. : 198312171014031001  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Sri Rafmila  
NIM : 1316131401  
PRODI : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **PERUBAHAN PEMAKAIAN ALIRAN LISTRIK OLEH  
KONSUMEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI  
KASUS PT. PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB KOTA  
BENGKULU)**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Desember 2016

Dekan,

  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003



embusan :  
Wakil Rektor I  
Dosen yang bersangkutan;  
Mahasiswa yang bersangkutan  
Arsip.

PT PLN (Persero)

**WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BENGKULU  
AREA BENGKULU**

DR. Hazairin, SH No. 8 Bengkulu

TE 21969

TE 21073

Kotak Pos : 9

Kawat

Facsimile : (0736) 20926

Bank : Mandiri

Nomor Surat : 090 /MUM.01.02/BKL/2017

Bengkulu, 17 Februari 2017

Surat Saudara :

Perihal : Pernyataan Selesai Penelitian

Kepada :

Bapak/Ibu Dekan FEBI

IAIN Bengkulu

di

Bengkulu

Up. Yth. Bapak/Ibu Dekan

Menindaklanjuti surat Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas IAIN Bengkulu No. In.11/F.IV/PP.00.9/0030/2017 tanggal 06 Januari 2017 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama dengan ini kami menerangkan bahwa :

nama : Sri Rahmila

fakultas / jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah

NIM : 1316131401

telah menyelesaikan penelitian di PT. PLN (Persero) WS2JB Area Bengkulu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Manajer

  
Pars El Hakim

## PEDOMAN WAWANCARA

Perubahan Pemakaian Aliran Listrik Oleh Konsumen Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam  
Studi kasus PT.PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu).

---

Lembar pedoman wawancara ini digunakan untuk skripsi dengan judul di atas yang dilaksanakan oleh:

Nama : Sri Rahmila  
NIM : 1316131401  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

---

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Jabatan :

---


### (Pedoman wawancara kepada pihak PT.PLN (Persero))

1. Ada berapa jumlah konsumen yang ada di PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu ?
2. Wilayah mana saja konsumen pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu?
3. Adakah konsumen yang melakukan perubahan pemakaian aliran listrik/ pelanggaran pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Kota Bengkulu?
4. Adakah kontrak perjanjian antara PLN dengan konsumen tentang hak dan kewajiban dalam pemakaian tenaga listrik?
5. Berapakah kerugian yang dialami pihak PLN pada pelanggaran perubahan pemakaian aliran listrik untuk 1 konsumen?
6. Jenis-jenis pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh konsumen?
7. Apa dampak dari pelanggaran-pelanggran tersebut ?
8. Bagaimana prosedur pemakaian aliran listrik yang sesuai dengan aturan yang sebenarnya?

9. Kalangan mana saja yang melakukan pelanggaran ?
10. Kalangan mana yang paling banyak melakukan pelanggaran ?
11. Adakah pengecekan yang dilakukan ke rumah-rumah warga untuk penertiban pemakaian tenaga listrik?
12. Pengecekan tersebut dilaksanakan secara rutin atau tidak?
13. Pendekteksian adanya pelanggaran, dilakukan pengecekan 1 per satu ke rumah-rumah konsumen atau ada alat pendekteksi dari perusahaan PLN?
14. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan TIM penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) apabila ada pelanggaran?
15. Adakah peran dari kepolisian saat pelaksanaan pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik?
16. Apakah kasus pelanggaran tersebut sampai kerancah hukum (kepolisian) atau hanya penyelesaian antara pihak PLN dan konsumen saja? Kenapa ?
17. Bagaimana penanganan pihak PLN terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran? Sanksi apa yang diberikan?
18. Apakah penanganan tersebut memberikan efek jera kepada konsumen yang melakukan pelanggaran?
19. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konsumen melakukan perubahan pemakaian aliran listrik/pelanggaran tersebut?
20. Adakah faktor kendala saat penanganan penertiban pemakaian tenaga listrik ?

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000031001

Pembimbing II



H. Romi Adetio Setiawan, MA

NIP. 198312172014031001